ABSTRAK PERATURAN

PROVINSI ACEH – MINYAK DAN GAS BUMI – DANA BAGI HASIL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 220/PMK.07/2011 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 851)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Triwulan IV Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN No. 4633); UU No. 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575); Keppres RI No. 56/P tahun 2010; Permenkeu RI No. 126/PMK.07/2010; Permenkeu RI No. 258/PMK.07/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) untuk Provinsi Aceh didasarkan atas realisasi penerimaan SDA Migas Tahun Anggaran 2011 dan realisasi penyaluran DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2011.

Diatur pula ketentuan mengenai Alokasi tambahan DBH SDA Migas untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011, asal alokasi tambahan DBH SDA Migas, dan sumber dari alokasi tambahan DBH SDA Migas.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Desember 2011.